



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan tata kehidupan masyarakat Papua Barat Daya yang baik diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi tenteram, tertib dan terlindungi diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

5. Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
8. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
9. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
11. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
12. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
13. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut

Penyelenggaraan Trantibumas adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

14. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;
- b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. tugas pembantuan, kerjasama, dan koordinasi;
- e. penguatan kelembagaan Satpol PP;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pelaporan;

- h. kerjasama; dan
- i. pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum; dan
 - b. penegakan Peraturan Gubernur.
- (2) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah provinsi yang berbatasan langsung dengan Daerah;
 - c. instansi vertikal;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. pemerintah kampung.

Bagian Kedua Penanganan Gangguan Trantibum

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
 - a. jalan;
 - b. ungai;
 - c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. lingkungan;
 - e. sumber daya mineral;
 - f. kehutanan;
 - g. perizinan;
 - h. pendidikan;
 - i. kesehatan;
 - j. sosial;
 - k. tata ruang;
 - l. perpajakan dan retribusi Daerah; dan
 - m. aset Daerah.

- n. lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum atas urusan pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 2

Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 7

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. menempatkan barang;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. membuat atau memasang portal;
- e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- f. membuat atau memasang tanggul jalan;
- g. memarkir kendaraan bermotor;
- h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- i. memasang media informasi dan/atau iklan;
- j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- l. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
- m. membuat atau memasang portal;
- n. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- o. membuat atau memasang tanggul jalan;

- p. memarkir kendaraan bermotor;
- q. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- r. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
- s. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tenteram dan Tertib Sungai

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
- b. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
- c. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.

Paragraf 4

Tenteram dan Tertib Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
- b. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- c. membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau perairan pesisir;

- d. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- e. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
- f. melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Paragraf 5

Tenteram dan Tertib Lingkungan

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan; dan/atau
- d. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.

Paragraf 6

Tenteram dan Tertib Sumber Daya Mineral

Pasal 11

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral logam dan batuan tanpa izin.

Paragraf 7
Tenteram dan Tertib Kehutanan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pemungutan hasil hutan; dan
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perusakan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.

Paragraf 8
Tenteram dan Tertib Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin, dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 9
Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 14

- (1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
 - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - b. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada Gangguan Trantibum.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan kendaraan berupa sepeda bagi siswa.
- (3) Pemerintah Provinsi mengupayakan kendaraan bus sekolah antar jemput gratis bagi siswa.
- (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Pembangunan ruang terbuka hijau di setiap sekolah.

Paragraf 10
Tenteram dan Tertib Kesehatan

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan, praktik pengobatan tradisional, praktik pengobatan kebatinan, dan praktik panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- b. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan ilegal dan/atau palsu tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
- c. melakukan usaha pengerahan, penampungan, penyaluran tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. melakukan usaha pengerahan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.

Paragraf 12

Tenteram dan Tertib Tata Ruang

Pasal 18

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.

Paragraf 13

Tenteram dan Tertib Perpajakan dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Setiap orang yang tidak membayar Retribusi Daerah dilarang menggunakan dan/atau menikmati fasilitas layanan dan/atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

Paragraf 14

Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 20

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Penanganan Gangguan Trantibum

Pasal 21

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penertiban.
- (2) tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.
- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;

- b. pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
- a. teguran lisan dan peringatan tertulis;
 - b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan.
- (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Selain dilaksanakan oleh Satpol PP, tindakan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:

- a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang tersebut; dan/atau
 - b. perangkat daerah bekerja sama dengan Satpol PP;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penegakan Peraturan Gubernur
dan/atau Keputusan Gubernur

Pasal 23

- (1) Satpol PP berwenang menegakkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
- (2) Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Gubernur; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Penyelidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Peraturan Gubernur dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Ketentuan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Gubernur dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 26

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Gubernur melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

TUGAS PEMBANTUAN, KERJASAMA, DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta untuk penegakan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan

dan/atau melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Dalam menyelenggarakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta untuk penegakan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Satpol PP dalam meminta bantuan personil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Pembantuan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penugasan yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan Gangguan Trantibum.

- (2) Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP mengoordinasikan pelaksanaan penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Daerah; dan/atau
 - e. instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Satpol PP memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau

tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah, maka Satpol PP melakukan upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah diatur dalam keputusan gubernur.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan satuan polisi pamong praja Kabupaten/Kota, Satpol PP membentuk forum koordinasi satuan polisi pamong praja.
- (2) Forum koordinasi satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

BAB VII

PENGUATAN KELEMBAGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Gubernur dan keputusan gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. alokasi anggaran yang memadai sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berhak mendapatkan data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan penegakan Peraturan Gubernur dan keputusan gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Gubernur memprioritaskan pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja dalam setiap formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja belum dapat terpenuhi, Gubernur memenuhi kekurangan tersebut melalui perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk diangkat sebagai pegawai pembantu Polisi Pamong Praja.
- (3) Perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan kepala Satpol PP serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kepala Satpol PP menyusun rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Gubernur dan keputusan gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- (5) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh kepala Satpol PP setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.
- (6) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 36

- (1) Gubernur meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP menjadi sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.
- (3) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlengkapan perorangan;
 - b. perlengkapan beregu;
 - c. perlengkapan patroli; dan
 - d. perlengkapan penegakan Peraturan Gubernur dan keputusan gubernur.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memenuhi perlengkapan penegakan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penegakan Peraturan Gubernur dan keputusan gubernur berbasis

teknologi dan informasi melalui pusat media (*media center*).

- (2) Pusat Media (*media center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh fasilitas minimal dan layanan minimal.
- (3) Fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. sarana prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. layanan pengaduan reguler;
 - b. layanan situasi krisis; dan
 - c. layanan koordinasi antar instansi pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *Media Center*, fasilitas minimal, dan layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Gubernur memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai bagi Satpol PP guna terlaksananya penegakan Peraturan Gubernur dan keputusan gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara efektif.
- (2) Selain peruntukan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Gubernur atau keputusan gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasikan atau menyelesaikan perselisihan antarwarga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 40

Pemerintah Provinsi memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain melalui:

- a. pembentukan bantuan penertiban (bantib), pasukan pengamanan masyarakat swakarsa (pamswakarsa), pos keamanan lingkungan (pos kamling), dan pos terpadu;
- b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Gubernur dan keputusan gubernur; dan/atau

- c. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Polisi Pamong Praja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Satpol PP wajib melaporkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 44

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - dan

- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Satpol PP.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan/atau Pasal 20 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan;
 - i. denda administratif; dan/atau
 - j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 26 - 9 - 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong

pada tanggal 26 - 9 - 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA


CAP/TTD

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,




ANACE NAUW
NIP. 19721116 20212 2 001